



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43422/PP/M.VIII/12/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak penghasilan Pasal 23
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.44.248.000.000,00 yang berasal dari biaya/pembayaran Commission Fee kepada PT. Tekbora Citra yang dicatat sebagai "commission fee accrual";
- Menurut Terbanding : bahwa koreksi Obyek PPh Pasal 23 atas Other Expenses (acc.880000) merupakan biaya/pembayaran Commission Fee sebesar USD4.000.000,00 kepada PT. Tekbora Citra yang dicatat sebagai "commission fee accrual" yang belum dilaporkan;

Perhitungan koreksi dalam mata uang "Rupiah" :
DPP Koreksi Obyek PPh Pasal 23 atas Jasa Lainnya (Commission Fee) \$4.000.000,00
Kurs KMK per 31 Desember 2008, 1 USD = Rp11.062,00 11.062,00
DPP Koreksi Obyek PPh Pasal 23 44.248.000.000,00

- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding melakukan provisi atau pencadangan bukan akrual untuk biaya pemutusan kontrak kepada PT. Tekbora Citra sebesar Rp.44.248.000.000 pada tahun 2008 dikarenakan jumlah tersebut belum disepakati oleh PT. Tekbora Citra sehingga jumlah tersebut belum final atau memiliki tingkat ketidakpastian, oleh karena itu sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia lebih tepat bagi Pemohon Banding untuk mencatat jumlah tersebut sebagai provisi dan bukan sebagai akrual;

- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Penelitian Keberatan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.44.248.000.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut SPT	Rp. 43.609.174.490,00
DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Terbanding	Rp. 87.857.174.490,00
Koreksi Positif	Rp. 44.248.000.000,00

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp.44.248.000.000,00 berasal dari biaya/pembayaran Commission Fee sebesar USD4.000.000,00 kepada PT. Tekbora Citra yang dicatat sebagai "commission fee accrual" yang belum dilaporkan;

bahwa perhitungan Terbanding atas koreksi commission fee dalam mata uang "rupiah" adalah sebagai berikut :

Koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Lainnya (Commission Fee)	\$ 4.000.000,00
Kurs KMK per 31 Desember 2008, 1 USD = Rp11.062,00	Rp. 11.062,00
Koreksi DPP PPh Pasal 23 dalam rupiah	Rp.44.248.000.000,00

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa biaya maupun pembayaran atas pemutusan kontrak kerjasama bukan berdasarkan atas penyerahan suatu jasa, dikarenakan tidak ada kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Tekbora Citra untuk mendapatkan penghasilan tersebut;

bahwa biaya maupun pembayaran atas pemutusan kontrak kerjasama juga bukan pembayaran atas komisi karena PT. Tekbora Citra tidak melakukan kegiatan apapun yang dapat dikategorikan sebagai jasa lain (jasa perantara) atas pembayaran pemutusan kontrak kerjasama tersebut;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Sales Representative Agreement Between PT XXX and PT Tekbora Citra tanggal 8 April 2004, dinyatakan :

Angka 2 Appointment

"2.1 Baker hereby appoints the Representative and the Representative hereby agrees to act as the sole and exclusive representative of Baker for the marketing and promotion of the sale of the Product and supply of services to customers (other than excluded Customers) in the Territory subject to the term and conditions of this Agreement"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angka 6 Commission
putusan.mahkamahagung.go.id

"6.1 In consideration of and in full payment of the Representative for fulfillment of all its obligations under or pursuant to this Agreement, and in full and final settlement of all costs and expenses incurred by the Representative under or pursuant to this Agreement, Baker Shall, subject as provided in Clauses 6.7 and 6.8 pay the Representative commission at the following percentage rates of Net Invoice Sales; Percentage as staged in Schedul 5 in respect of all sales and supply of products Services pursuant to orders procured solely by the representative from customers in Territory and accepted by Baker during the term of agreement"

Refrences in this Clauses 6.1 are limited to customer to whom the representative is appointed under this agreement to promote and market the sale of products and the supply of services

6.2 No Later than 45 days after termination of this agreement Baker Shall pay the representative any commission which has become due to it under this agreement prior to termination, in addition, Baker shall following termination pay to the Representative commission, within 30 days of such becoming due as provided in Clause 6.4, in respect of sales concluded by Baker after termination in respect of orders procured and referred to Baker by the Representative prior to termination, provided that :

(a) Commision will only be due to the Representative on sales of products and order for Services referred to above in respect of which Baker receives payent in full within 90days after termination; and;

(b) the righs of Representative under this Clauses 6.2 are subject to the right of Baker, if any new sales representative in the territory has a conflicting right to commission on sales described in this Clause 6.2, to decide in its sole dicretion an equitable division of commisin on the sale between the Rprentative and the new sales repesaentative;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut disepakati bahwa:

Pemohon Banding dengan ini menunjuk PT. Tekbora Citra (the Representative) untuk bertindak sebagai agen mewakili perusahaan secara eksklusif dalam memasarkan dan mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa yang dimiliki oleh Pemohon Banding kepada para pelanggan (customer);

Pemohon Banding sepakat untuk membayar komisi kepada PT. Tekbora Citra dari penjualan yang berhasil diterima dari customer yang hanya berkaitan langsung dengan jasa yang diberikan PT. Tekbora Citra kepada Pemohon Banding dari penjualan, yaitu berdasarkan nilai Net Invoice Sales yang ditagihkan oleh Pemohon Banding ke customer dikalikan tarif tertentu yang disepakati;

Terkait pengakhiran (pemutusan) kontrak kerja sama, disepakati bahwa tidak lebih dari 45 hari setelah pengakhiran (pemutusan) kerja sama keagenan tersebut, Pemohon Banding wajib membayar komisi kepada PT. Tekbora Citra yang sudah menjadi haknya sebelum pemutusan kontrak dilakukan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan PT. XXX Finnacial Statement for years ended Desember 31, 2009 and 2008 and independent Auditor,s Report pada angka 11 Note to Financial Statements, diketahui bahwa pada tahun 2008 Pemohon Banding mencatat adanya "Provision for contract termination" sebesar USD 4.000.000.00

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Termination Agreement (of Sales Representative Agreement) antara Pemohon Banding dengan PT Tekbora Citra tertanggal 16 Maret 2009, pada bagian Article 2 Consideration; Funding dinyatakan :

" 2.1. Baker agrees to pay Representative the total sum of Four Million UNITED STATES DOLARS AND NO/100 (\$4,000000.00) which will be paid to Representative as referenced in Article 2.2 below. This payment is a net amount of all funds due pursuant to this Termination Agreement. Notwithstanding any other provisions herein, Representative acknowledges that is solely responsible for any and all tax or Representative's receipt of the settlement funds;

2.2 (a) The initial 90% of the settlement funds (US \$3,6000.000.00) will be funded by Baker Within 7 (seven) business days following the mutual execution of this Settlement Agreeemnt by the parties."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) The 10% balance of settlement funds (US \$ 400,000.00.) will funded by Baker within 7 (seven) business days following the mutual execution of all appropriate share transfer documentation and resignations by the shareholders and director of PT Eastman Christensen Indonesia ("PT ECI") , Mr Rayan Wijaya, Mr Toto Utomo, and Mr Herman Ganda which actions will implement the new shareholding structure in PT ECI."

bahwa berdasarkan Termination Agreement (of Sales Representative Agreement) tersebut disepakati bahwa Pemohon Banding setuju untuk membayar PT. Tekbora Citra (the Representative) sebesar US\$4.000.000,00 atas pengakhiran hubungan kerja sama keagenan ;

berdasarkan print out email terkait pembayaran termination fee ke PT Tekbora Citra dan Surat Penjelasan Kuasa Hukum Pemohon Banding No. 02/1211/BHI/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012 diketahui bahwa Nilai pemutusan hubungan kerja kontrak sebesar US\$4.000.000,00 tersebut di atas adalah merupakan hasil negosiasi Pemohon Banding dengan PT Tekbora Citra dimana pada awalnya PT Tekbora Citra meminta kompensasi sebesar USD. 10.234.000,00 dan pihak Pemohon Banding menawarkan sebesar USD 850.000,00. Namun pada akhirnya setelah dilakukan negosiasi disepakati nilai yang harus dibayar Pemohon Banding kepada PT Tekbora Citra sebagai konsekuensi pemutusan hubungan kontrak adalah sebesar US\$4.000.000,00;

bahwa berdasarkan pernyataan Terbanding dalam Surat Uraian Banding halaman 11 huruf j dinyatakan "berdasarkan hasil penelitian terhadap General Ledger Pemohon Banding Tahun 2009, dapat diketahui bahwa pada account Accr. Commission (0000212400) terdapat pencatatan atas Settlement Funds for Termination of Agreement sebesar US\$3.600.000,00 dan Final 10% of Agent Termination Agreement Settlement sebesar US\$400.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

Acct Num	Acc Descr	Period	Document	Text	Header Text	Reference	Amount
0000212400	Accr Commission	4	1900041987	Settlement funds for Termination of Agreement	Termination Agreement	1800145033	3.600.000,00
0000212400	Accr Commission	5	1900042933	final 10% of agent termination agreement Settlement		1800146374	400.000,00
					Jumlah		4.000.000,00

bahwa selanjutnya berdasarkan pernyataan Terbanding dalam Surat Uraian Banding halaman 11 huruf i dinyatakan "berdasarkan hasil penelitian terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat keberatan terkait pembayaran Termination Fee pada tahun 2009, berupa:

Print-out email terkait pembayaran termination fee ke PT. Tekbora Citra sebesar US\$400.000,00 dan Print-out Inquiry Detail JP Morgan Chase terkait fund transfer sebesar US\$3.600.000,00, diketahui bahwa pembayaran Termination Fee ke PT. Tekbora Citra dilakukan pada bulan April 2009"

Bahwa berdasarkan Sales Representative Agreement Between PT XXX and PT Tekbora Citra tanggal 8 April 2004, pada Schedul 5 mengenai Commission dinyatakan :

"Revenue Band Per Annum (Calender year basis)

Commision Rate

Less than 20 MM \$ per anum 3%

More than 20 MM\$, less than 40 MM per annum 4%

More than 40 MM\$ per annum 5%

Commisssin calculation : \$ 30 MM revenue, commission (\$ 20 MM x 3%) + (\$ 10 MM x 4%) = \$ 1 MM"

bahwa berdasarkan schedul tersebut diketahui bahwa persentase atas komisi yang akan didapatkan oleh PT. Tekbora Citra berdasarkan total penghasilan yang diperoleh Pemohon Banding dari kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh PT. Tekbora Citra yaitu sebagai berikut :

Pendapatan Pertahun	Tarif Komisi
< USD 20 juta	3%
> USD 20 juta <USD 40 juta	4%
> USD 40 juta	5%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas rincian pembayaran PPh Pasal 23 diketahui bahwa pada tahun 2008 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh Pasal 23 atas commission fee sebesar Rp. 175.268.614,00 kepada PT. Tekbora Citra selaku agen Pemohon Banding dalam memasarkan dan mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa yang dimiliki oleh Pemohon Banding sesuai dengan Sales Representative Agreement Between PT XXX and PT Tekbora Citra tanggal 8 April 2004 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Reference	DPP (USD)	DPP (Rp)	Tarif	Jumlah PPh Pasal 23	Dilaporkan diSPM PPh Pasal 23 masa
02/01/2008	Inv.045	32.428.89	304.649.954	4.5%	13.709.248,00	Januari 2008
17/01/2008	Inv.046	44.964.89	422.418.152	4.5%	19.008.817,00	Januari 2008
14/02/2008	Inv.047	24.300,22	222.808.738	4.5%	10.026.393,00	Pebruari 2008
05/08/2008	Inv.048	25.486,89	233.699.479	4.5%	10.516.477,00	Agustus 2008
05/08/2008	Inv.049	26.284,89	241.016.660	4.5%	10.845.750,00	Agustus 2008
05/08/2008	Inv.050	54.598,67	500.637.014	4.5%	22.528.666,00	Agustus 2008
05/08/2008	Inv.051	12.266,44	112.475.936	4.5%	5.061.417,00	Agustus 2008
05/08/2008	Inv.052	103.271.33	946.936.164	4.5%	42.612.127,00	Agustus 2008
01/12/2008	Inv.053	48.037,56	531.420.262	4.5%	23.913.911,80	Desember 2008
01/12/2008	Inv.054	16.850,22	186.407.268	4.5%	8.388.327,10	Desember 2008
01/12/2008	Inv.055	17.390,89	192.388.447	4.5%	8.657.480,10	Desember 2008
Jumlah		379.596,00	3.894.858,074		175.268.614,00	

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa comission fee hanya dibayarkan berdasarkan total penghasilan yang diperoleh Pemohon Banding dari kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh PT. Tekbora Citra dan tidak diperlukan negosiasi harga untuk memperoleh pembayaran komisi tersebut karena sudah tercantum dalam perjanjian, sedangkan penalti fee atas pemutusan kontrak kerjasama masih diperlukan negosiasi untuk memperoleh kesepakatan pembayaran penalti tersebut,

bahwa selain itu Comission Fee PT Tekbora Citra untuk tahun 2008 telah dibayar oleh Pemohon Banding sedangkan penalti fee atas pemutusan kontrak kerjasama baru dibayar oleh Pemohon Banding di tahun 2009 sesuai dengan tahun terjadinya pemutusan hubungan kerja;

bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat kompensasi atas pemutusan kontrak kerjasama tersebut bukan merupakan komisi atas jasa perantara yang telah dilakukan PT. Tekbora Citra melainkan penalti atas pemutusan kontrak kerjasama, ;

bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan :

Pasal 23 ayat (1)

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

- 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;*
- 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;*
- 3) royalti;*
- 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;*

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;

b. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :

- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 23 ayat (2)
putusan.mahkamahagung.go.id

"Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

Penjelasan Pasal 23 ayat (2)

"Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan jenis-jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto."

Dalam menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto, Direktur Jenderal Pajak selain memanfaatkan data dan informasi intern, dapat memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak yang terkait"

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ./2007 tanggal 09 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Pasal 1

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15 (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar.

Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal 4

Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

bahwa Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ./2007 tanggal 09 April 2007 angka III Nomor 12 disebutkan perkiraan penghasilan neto atas jasa perantara adalah sebesar 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa penalti fee dikenakan kepada Pemohon Banding atas pemutusan kontrak kerjasama bukan termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa selain itu pembayaran atas pemutusan kontrak kerjasama tersebut bukan merupakan Penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan pasal 23 dimana kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak ada pada Pemohon Banding sebagai pemberi penghasilan. Pembayaran tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan pada PT. Tekbora Citra dimana kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak ada pada PT. Tekbora Citra sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.44.248.000.000,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak terutang Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23
menurut Surat Keputusan
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan

Rp 87.857.174.490,00
Rp.44.248.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.43.609.174.490,00

Penghasilan Pasal 23

Penghasilan Pasal 23 menurut Surat Keputusan
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
(4,5% x Rp.44.248.000.000,00)
Penghasilan Pasal 23 menurut Majelis

Rp. 3.802.946.639,00

Rp. 1.991.160.000,00

Rp. 1.811.786.639,00

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2771/WPJ.07/2011 tanggal 7 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s/d Desember 2008 Nomor: 00092/203/08/056/10 tanggal 6 September 2010 atas nama : XXX, NPWP : YYY, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang
Kredit Pajak
Pajak yang lebih/kurang dibayar

Rp. 43.609.174.490,00

Rp. 1.811.786.639,00

Rp. 1.811.786.639,00

Rp. N I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)